



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Tendri Sana binti Masiang, umur 51 tahun (Sulawesi Selatan, 15-07-1969), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 016 RW 003 Parit 4, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ponang bin Muhammadek, umur 77 tahun (Sulawesi Selatan, 07-02-1943), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.010 Simpang Pandan Dalam, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.MS. tanggal 05 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 Maret 1983, Pemohon telah menikah secara hukum Islam (Sari) dengan saudara kandung Termohon bernama Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dihadapan Yomin selaku Imam Masjid di Desa Penak, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Muhammadek yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Masiang, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Abas dan Walinono;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 40.000 (*empat puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan ayah kandung Termohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan ayah kandung Termohon tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (*radha'ah*);
6. Bahwa antara Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunai 3 orang anak bernama:
 - Musrifin (laki-laki), 13 Mei 1985;
 - Indo Emang (perempuan), 25 Maret 1987;
 - Ratna Wati (perempuan), 22 Mei 1989;

Hal 2 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan saudara kandung Termohon berlangsung dan hingga saudara kandung Termohon meninggal dunia, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan saudarakandung Termohon, dan selama itu pula Pemohon dan saudara kandung Termohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa suami Pemohon atau saudara kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 di desa Siau Dalam dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1507-KM-22012020-0003;
10. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan orang tua saudara kandung Termohon telah meninggal dunia;
11. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan saudara kandung Termohon masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai hingga akhirnya saudara kandung Termohon meninggal dunia;
12. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan saudara kandung Termohon belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur;
13. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya maka Pemohon dan Termohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
14. Pemohon dan Termohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon dan Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Tendri Sana binti Masiang) dengan saudara kandung Termohon (Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek) yang dilangsungkan pada 03 Maret 1983 dihadapan Yomin selaku Imam Masjid di Desa Penak, Provinsi Lampung;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 06 Februari 2020 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon dan ayah kandung Termohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah kandung dari suami Pemohon adalah Ahmad alias Muhammadek;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Masiang bin Daeng Sibali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek di Desa Penak, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Bahwa atas dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan penjelasannya tersebut, Termohon membenarkannya karena Termohon sendiri hadir saat pernikahan Pemohon dengan Muslimin bin Ahmad alias Muhammad ek di Lampung tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal 4 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507015507690014 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Tendri Sana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012201200002 tanggal 23 Januari 2020 atas nama Tendri Sana sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507-KM-22012020-0003 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Muslimin bin Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);

Bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memeriksanya dan menyatakan membenarkannya;

B. Saksi

1. Ambo Tang bin Buhera, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 016, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1990 dengan jarak rumah lebih kurang 20 meter, saat itu Pemohon dan suaminya bernama Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek sudah sebagai pasangan suami istri dengan 1 orang anak yang merupakan pindahan dari Lampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan kakak kandung dari suami Pemohon;

Hal 5 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah meninggal dunia sejak tahun 2016 karena sakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana proses pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek menikah di Lampung;
 - Bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya saksi kenal;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek berstatus jejak, yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek;
 - Bahwa semasa hidupnya Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek hanya beristrikan Pemohon, dan Pemohon hanya bersuamikan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek;
 - Bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak memiliki kutipan akta nikah, padahal Pemohon memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus persyaratan ibadah haji;
2. Ambo Sengeng bin Sudirman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 014, Desa Sia u Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 6 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 13 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter, saat itu Pemohon dan suaminya bernama Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek sudah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan 3 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan kakak kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah meninggal dunia sejak tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana proses pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek menikah di Lampung;
- Bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya saksi kenal;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek berstatus jejaka, yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek;
- Bahwa semasa hidupnya Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek hanya beristrikan Pemohon, dan Pemohon hanya bersuamikan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek;
- Bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak memiliki kutipan akta nikah, padahal Pemohon memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus persyaratan ibadah haji;

Hal 7 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya, dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek diitsbatkan sehingga Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal 8 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 halaman 144, suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengaku sebagai istri yang ditinggal mati oleh suaminya bernama Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan mendudukkan anak Pemohon dengan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek yang bernama Sutiharso bin Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek sebagai Termohon, maka Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 halaman 144, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon terdata sebagai penduduk Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh

Hal 9 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kematian) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon dengan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*) karena saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut "*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana*

Hal 10 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,

Hal 11 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dilaksanakan di Desa Penak, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 03 Maret 1983 atau sudah 37 tahun berlalu, Majelis Hakim patut menduga bahwa saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek sudah sulit ditemukan karena mungkin sudah tua atau telah meninggal dunia, dan juga karena masalah jarak yang jauh antara tempat Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek menikah dengan tempat domisili Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat sulit bagi Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek menikah pada tanggal 03 Maret 1985 di Desa Penak, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Masiang bin Daeng Sibali, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama H. Abas dan Walinono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dan Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan, antara Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dan Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 12 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dan Pemohon;
- Bahwa Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah meninggal dunia sejak tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus persyaratan ibadah haji;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah hidup bersama selama lebih kurang 37 tahun dan tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan adalah benar adanya, bahwa pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek memang telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*, sehingga memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat

Hal 13 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek dilakukan secara Islam di Desa Penak, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 03 Maret 1983, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak tercatat sehingga mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus

Hal 14 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek, maka meskipun kedua saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek, maka Majelis Hakim merasa perlu mencantumkan bulan dan tahun perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek di dalam amar putusan sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammadek telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada

Hal 15 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Tendri Sana binti Masiang**) dengan Muslimin bin Ahmad alias Muhammaddek yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1985 di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Muslimin bin Ahmad alias Muhammaddek kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti

Hal 16 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 26 Februari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 17 dari 17 hal putusan No. 56/Pdt.G/2020/PA.MS.